

**CONSTITUTIONAL COMPLAINT SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DALAM KEWENANGAN MAHKAMAH
KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA
SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

OKKY ALIFKA NURMAGULITA

(15370020)

PEMBIMBING

Drs. H. OMAN FATHUROHMAN SW., M.Ag.

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PRODI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2019

Abstrak

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki fungsi sebagai pelindung hak konstitusional warga negara dan pelindung hak asasi manusia. Dalam mewujudkan fungsi tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Namun, dalam perkembangan ketatanegaraan, gagasan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Adanya kekosongan pengaturan pada pengujian perkara *constitutional complaint* membuat cita-cita Indonesia sebagai negara hukum belum sepenuhnya terwujud. Sehingga, penambahan kewenangan dalam tubuh Mahkamah Konstitusi melalui pendekatan *Al-maslahah* dan hermeneutika hukum menjadi sangat penting untuk diteliti.

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian pustaka dengan studi literatur. Jenis pendekatan yang digunakan adalah *Al-maslahah* dan *yuridis-hermeneutics*. Sumber data yang digunakan yakni sumber primer, sekunder, dan tersier, meliputi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, buku karya I Dewa Gede Palguna yang berjudul Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara dan Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta putusan MK yang relevan.

Mekanisme yang ditempuh untuk melaksanakan *constitutional complaint* di Mahkamah Konstitusi adalah dengan melakukan perubahan terhadap rumusan limitatif Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menjadi rumusan *open-ended* sehingga membuka kemungkinan dilakukannya penambahan kewenangan melalui Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi akan menerima perkara *constitutional complaint* ketika pemohon sudah menggunakan segala upaya hukum yang ada atau bahwa tidak ada upaya hukum lain yang tersedia (*exhausted*).

Kata Kunci : *Constitutional Complaint*, Penemuan Hukum, Hak Konstitusional.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Okky Alifka Nurmagulita

NIM : 15370020

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syaria'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi ini yang berjudul "*Constitutional Complaint* sebagai Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan sebagaimana dirujuk dan disebut dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Apabila terbukti pernyataan ini tidak bear, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 7 Februari 2019

Yang menyatakan,



Okky Alifka Nurmagulita
Okky Alifka Nurmagulita

NIM : 15370020

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Okky Alifka Nurmagulita

Kepada Yth.,
Dekan fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan sepenuhnya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Okky Alifka Nurmagulita
NIM : 15370020
Judul : *Constitutional Complaint* sebagai Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 8 Februari 2019 H
3 Jumadil Akhir 1440 M.
Pembimbing.


Drs. H. Opan Fathurohman SW., M.Ag
NIP. 19570302 198503 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-60/Un.02/DS/PP.00.9/02/2019

Tugas Akhir dengan judul : CONSTITUTIONAL COMPLAINT SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DALAM KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : OKKY ALIFKA NURMAGULITA
Nomor Induk Mahasiswa : 15370020
Telah diujikan pada : Kamis, 14 Februari 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Silang


Dr. H. Oman Fathurohman, SW., M.Ag.
NIP. 19570302 198503 1 002

Pengjaji I

Pengjaji II



Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700316 199703 1 002


Dr. M. Rizal Gosari, M.Si.
NIP. 19630131 199203 1 004

YOGYAKARTA

Yogyakarta, 14 Februari 2019

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
DESAAN


Dr. H. Niswanto, Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

Kelapangan hati adalah doa yang tidak pernah tamat dan Allah selalu mengetahui seluruh isi hati kita, isi hati yang paling jujur.

Menjadi tulus, mandiri, pekerja keras, dan terpelajar adalah baik.

Maka, tetaplah menjadi versi terbaik dirimu dan menyibukkan diri dalam kebaikan.

Selalu berusaha serta tawakal. Dalam setiap jiwa terdapat cinta.

Bersabarlah sedikit lagi, atau kamu akan kehilangan.

Allah selalu ada dan selalu sesuai prasangka hamba-Nya.

“...Fa inna ma’al-‘usri yusrā, inna ma’al-‘usri yusrā.

Fa iżā faragta fanṣab, wa ilā rabbika fargab.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya haturkan kepada Allah SWT sebagai bentuk syukur atas segala rejeki berupa waktu, kekuatan, kasih sayang, orang-orang baik, dan ilmu yang diberikan

Karya ini saya persembahkan untuk :

Ibuk ku, Sri Gunik, jiwa yang menghidupiku dengan doa dan cinta

Mbah Kung dan Mbah Yi yang selalu menyayangiku tanpa jeda

Adik ku, Citra Anggun Damai Maharani, teman setiaku selamanya

Bapak ku, Atang Winuryanto, pendukung pendidikanku

Seluruh energi positif yang selalu ada, para pemilik hati baik yang menjelma sebagai sumber kesyukuranku,

Sahabat yang kehadirannya dalam hidup ini tidak dapat aku definisikan, Althof Dinantama.

serta untuk peneduhku,

hati terbaik yang aku selalu rindukan,

seluruh almamater,

Indonesia Raya,

dan semesta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	Es dan ye
ڤ	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ڤ	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ڤ	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ڤ	Za	Ḍ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal ragkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ.....◌ِ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	A dan I
◌َ.....◌ِ	<i>Fathah</i> dan wawu	Au	A dan U

Contoh :

كَيْفَ - kaifa

حَوْلَ - haula

3. Vokal Panjang (*Maddah*)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ا.....	<i>Fathah</i> dan alif	Ā	a dengan garis di atas
ى.....	<i>Fathah</i> dan ya	Ā	a dengan garis di atas
ى.....	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī	i dengan garis di atas
و.....	<i>Dammah</i> dan wawu	Ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قال qāla قائل qāila
رمى - ramā يقول yaqūlu

4. *Ta marbūṭah* di akhir kata

Bila *Ta marbūṭah* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya. Bila *Ta marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*. Bila *Ta marbūṭah* hidup dengan *hāraḳat fathāḥ*, *kasrah*, dan *dāmmah* ditulis “*t*”.

Contohnya:

حكمة - hikmah كرامة الأولى - *Karāmah al-aulyā*
جزيّة - Jizyah روضة الأطفال - *raudah al-atfāl*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tandah syaddah (ّ) dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

لحجّ - al-ḥajj لَحَقّ - al-ḥaqq

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ ال “ (*alif lam ma’rifah*). Dalam transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

فَلْسَافَةٌ - *al-falsafah*

لَزْزَلَةٌ - *al-zazalah (az-zalzalalah)*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh :

لِنَوْءٍ - *al-nau’*

أَمْرٌ - *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari *al-Qur’ān*), *Sunnah*, *khusus*, dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contohnya, *Fī Zilāl al-Qur’ān*.

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contohnya adalah بِلِلَّهِ - *billāh*.

10. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan EYD (Ejaan Yang Disempurnakan). Huruf kapital

digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Contohnya, Al-Gazālī.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على خير الانام

وعلى اله والصحيبين والتابعين ومن تبعهم باحسان الى اخر الزمان

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Constitutional Complaint sebagai Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.”** Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman penuh cahaya seperti saat ini.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini selesai dengan baik telah penyusun lakukan. Semoga skripsi ini menjadi manfaat bagi seluruh pembaca. Penyelesaian skripsi ini tidak luput dari segala doa, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penyusun mengucapkan terimakasih dengan setulus hati kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga, Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D yang telah menjadi inspirasi dan mengajarkan doa serta amalan-amalan kebaikan
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
3. Bapak Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus Dosen Penasehat Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menjadi orang tua penyusun di perkuliahan ini dan memberikan dukungan, arahan, masukan, dan doa restu dalam bidang akademik serta proses penyusunan skripsi ini.
4. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya kepada Bu Ning (Staf Tata Usaha Prodi HTN) yang selalu mendukung, mendoakan, membantu, dan memberikan kemudahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.

6. Seluruh Bapak dan Ibu Pegawai Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga dan JDIH Kemenkumham DIY yang selalu menyambut penyusun dengan ramah dan memberikan dukungan dalam penyelesaian tugas perkuliahan maupun tugas akhir ini.
7. Ibukku, Sri Gunik yang senantiasa menyayangiku dan memberikan doa, nasihat, semangat, motivasi dan segala bentuk dukungan terbaik agar segala cita-cita putrinya mencapai keberhasilan. Adikku, Citra Anggun Damai Maharani dan adik sepupu tersayang, Hening Satiti Wikan Mitayani yang telah hadir sebagai pelajaran tentang kemandirian padaku sejak kecil. Mbah Kung, Sumakun dan Mbah Yi, Susriyanti yang selalu mendoakan dan membanggakanmu dimanapun aku berada. Serta, Bapak ku Atang Winuryanto yang selalu mendukung pendidikanku. Juga, keluarga besar di Bloro dan di Gambiran.
8. Althof Dinantama, yang telah hidup dalam kehidupanku dengan segala energi positif dan kebajikannya.
9. Adik sekaligus teman yang selalu mendampingi, Tsaqif Al Adzin Imanulloh, yang telah memberikan waktu, inspirasi, dukungan, bantuan, doa, dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabatku di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Achmad Kurniawan, Muflikhatul Amalia, Khoerotun Nikmah, Moh. Nuryasin, M. Abdil Bar, Budi Harianto, Farhad Najib Izzuddin, Fadhilah Nur Rohmah, Dina Nashiha Putri Akhirani, Afifah Putri Ratnasari, Anne Herna, Rizka Azelia, Winna Ilmalana Ulfa, Hasna Amalia, Rois Arfan M. Noor, Iqbal Rahmat, Rahmatullah Mufassir, Fadlullah Mudzakir, Eko Prasetyo, Ridhuan Hidayat, Panca Putra Anggun, Murtadha Murtahari, Fikri Ilham Yulian, Prusut Papandrio, Aji Baskoro, Irham Ramur, M. Yuga Purnama, R. Muhammad Ridwan Fahrudin, Uci Sanusi, Hanif M. Ibrahim, Arina Widda Faradis, Amraini Ma'ruf, Dena Kurnia Sari, Chanifur Rohman dan semua yang selalu menyambutku dengan sangat baik dalam berbagai hal. Serta, sahabatku di SMA, Wahyu Tri Widyastuti dan sahabat penaku sejak SMP, Denasya Nasution.
11. Keluarga Komunitas Pemerhati Konstitusi (KPK), sulit bagi saya untuk menyebut nama kalian satu per satu. Begitu banyak ucapan terimakasih yang ingin saya sampaikan atas segala ilmu, inspirasi, dan pengalaman. KPK adalah komunitas yang sudah merawat sayap-sayapku di dunia hukum dan konstitusi, sumber keilmuan yang begitu indah. Salam Konstitusi!

12. Keluarga Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH), organisasi yang telah mengajarkanku kesabaran dan kekuatan. PSKH Bisa!
13. Delegasi Debat Mahkamah Konstitusi RI 2017, Delegasi Debat Mahkamah Konstitusi RI 2018, Delegasi Debat Konstitusi di UIN Walisongo 2016, Delegasi Debat Konstitusi di UIN Walisongo 2017, Delegasi Debat Politik di Universitas Sebelas Maret 2017, Delegasi Debat Politik di UPN Veteran Yogyakarta 2017, Tim Debat Politik di UNNES 2017 (Meni, Mudzakir, Mufasir, Fikri, Rio, Eko, Fajar, Ridhuan, Dadan, Yuga, Yasin, Uci, Arina, dan Ulfa). Serta kepada pelatih, pahlawan keilmuanku dalam bidang Hukum Tata Negara, Abdul Basid Fuadi, Proborini Hastuti, M. Ady Nugroho, dan Ledy Famulia. Terimakasih atas segala rejeki yang sangat berharga ini.
14. Keluarga KKN 226, Kiki, Arini, Isna, Azmi, Nuri, Mustiadi, Ebed, Ismu, dan terkhusus untuk Farahdiba Balqis yang telah sangat berjasa dalam penyusunan skripsi ini. Serta, untuk seluruh warga Padukuhan Jambu yang selalu merindukan kami.
15. Keluarga Duta Kampus UIN Sunan Kalijaga 2018 yang selalu memberikan semangat kepada penyusun untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita selalu berbakti kepada almamater tercinta.
16. Teman-teman prodi Hukum Tata Negara angkatan 2015 yang sedang memperjuangkan impian masing-masing. Terimakasih sudah selalu menyemangatiku. Serta, untuk seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Aku sangat bersyukur kehadiran kalian.

Semoga seluruh kebaikan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan terindah dari Allah SWT yang telah mempertemukan kita. Penyusun juga berharap karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan kedepannya, terkhusus dalam bidang hukum tata negara.

Aamiin ya Robbal 'Alamin.

Yogyakarta, 8 Februari 2019

Penyusun,

Okky Alifka Nurmagulita

DAFTAR ISI

<i>Halaman Judul</i>	i
Abstrak	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretis	8
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI <i>AL- MAŞLAHAH</i> DAN HERMENEUTIKA HUKUM SEBAGAI METODE PENEMUAN HUKUM ... Error! Bookmark not defined.	
A. Tinjauan tentang <i>Al- maşlahah</i>	Error! Bookmark not defined.
B. Tinjauan tentang Hermeneutika Hukum	Error! Bookmark not defined.

BAB III KONSEP PENGADUAN KONSTITUSIONAL (<i>CONSTITUTIONAL COMPLAINT</i>) SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA	Error! Bookmark not defined.
A. Negara Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
B. Hak Konstitusional di Indonesia.....	Error! Bookmark not defined.
C. Prinsip Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Islam	Error! Bookmark not defined.
D. Bentuk - bentuk Perlindungan terhadap Hak Konstitusional	Error! Bookmark not defined.
E. Mahkamah Konstitusi dan <i>Constitutional Complaint</i> ..	Error! Bookmark not defined.
F. <i>Constitutional Complaint</i> di Berbagai Negara.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN <i>CONSTITUTIONAL COMPLAINT</i> DI MAKHAMAH KONTITUSI REPUBLIK INDONESIA....	Error! Bookmark not defined.
A. Analisis <i>Constitutional Complaint</i> Perspektif <i>Al- Maslahah</i> ..	Error! Bookmark not defined.
B. Dasar Legitimasi Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Kontruksi Mekanisme Pelaksanaan <i>Constitutional Complaint</i>	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	89
CURRICULUM VITAE	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis dan konstitusional, yaitu negara demokrasi yang mendasarkan kekuasaan tertinggi pada hukum dan konstitusi. Indonesia meletakkan hukum pada kedudukan yang tertinggi sekaligus sebagai prinsip dasar yang mengatur penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini merupakan amanat yang termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Dalam rangka menjamin konstruksi tersebut, seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara, termasuk kekuasaan membentuk undang-undang dan berbagai peraturan negara yang lainnya harus berdasarkan pada ketentuan hukum dan konstitusi.

Seiring dengan momentum perubahan UUD 1945, salah satu ide diterimanya pembentukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut MK RI) adalah sebagai mekanisme untuk mengontrol pelaksanaan UUD 1945 dalam bentuk undang-undang. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi¹ (selanjutnya disebut UU MK), kewenangan MK RI adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum². Selain itu, berdasarkan Pasal 7B ayat (1) sampai dengan ayat (5) dan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (2) UU MK, kewajiban MK RI adalah memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi

¹Undang-Undang *a quo* telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

²Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 236 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”. Sejak diundangkannya Undang-Undang *a quo* perkara perselisihan tentang hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Berdasarkan kewenangan-kewenangan tersebut, MK RI disebut sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) yang selanjutnya membawa konsekuensi MK RI berfungsi sebagai penafsir konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*).

Konstitusi sebagai hukum tertinggi memiliki salah satu fungsi yakni sebagai pengaturan dalam melindungi hak asasi manusia yang kemudian menjadi hak konstitusional warga negara.³ Konstitusi merupakan kristalisasi normatif atas tugas negara dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia dan melaksanakan pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat disertai batas-batas kekuasaan secara hukum yang diarahkan bagi kepentingan dan kemaslahatan rakyat secara keseluruhan.⁴ Oleh karena itu, MK RI juga berfungsi sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of the democracy*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*) serta pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*). Jimly Assiddiqie pun mengatakan bahwa salah satu unsur mutlak yang harus ada dalam negara hukum adalah pemenuhan akan hak-hak dasar manusia (*basic rights*).⁵

Pengaturan mengenai perlindungan terhadap hak asasi manusia di Indonesia terdapat dalam muatan UUD 1945, tepatnya pada Pasal 28A sampai 28J UUD 1945 yang menjamin hak-hak konstitusional warga negara secara akomodatif. Namun, mengagungkan adanya pengakuan hak asasi manusia tanpa perlindungan atau mendengungkan perlindungan tanpa tersedia upaya hukum yang cukup merupakan pengingkaran terhadap pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi setiap warga negara.

Salah satu upaya hukum untuk mengakomodir perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara adalah dengan menghadirkan kewenangan sebuah lembaga negara untuk mengadili sebuah pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*). Dalam pengertian umum, *constitutional complaint* dapat diartikan sebagai pengaduan atau gugatan yang diajukan oleh perorangan ke MK RI terhadap perbuatan (atau kelalaian) suatu lembaga publik yang mengakibatkan terlanggarnya hak-hak dasar atau hak-hak

³Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 216

⁴Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 142

⁵ Jimly Assiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, cet.ke-2 (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), hlm. 343

konstitusional orang yang bersangkutan.⁶ Pelanggaran tersebut dilakukan oleh pemerintah, lembaga perwakilan, maupun Mahkamah Agung, yang bertentangan dengan konstitusi.

Di banyak negara, kewenangan ini merupakan salah satu kewenangan pokok sebuah Mahkamah Konstitusi. Namun, di Indonesia, UUD 1945 tidak secara tegas memberikan kewenangan *constitutional complaint* atau pengaduan konstitusional warga negara kepada MK RI.⁷ Dalam konteks historis, negara yang pertama kali mempraktikkan *constitutional complaint* adalah Jerman yang diatur dalam Konstitusi Jerman (*Bundesverfassungsgerichts*). Di Benua Afrika, salah satu negara yang juga mempunyai Mahkamah Konstitusi dengan memiliki kewenangan *constitutional complaint* yaitu Afrika Selatan. Sedangkan di Asia, Korea Selatan adalah negara yang sudah lama menerapkan *constitutional complaint* (HUN-MA dan HUN-BA) sebagai salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusinya berdasarkan Pasal 68 ayat (1) dan (2) *The Constitutional Court Act of Korea*.⁸ Sementara belum adanya kewenangan *constitutional complaint* dalam tubuh lembaga yudikatif di Indonesia tidak seimbang dengan banyaknya perkara yang secara substansial merupakan *constitutional complaint*.

Sejauh ini, kewenangan MK RI dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (*judicial review*) merupakan kewenangan yang sangat tertib dilaksanakan. Terlebih pada dasarnya peraturan perundang-undangan merupakan salah satu elemen yang paling penting dalam sistem hukum nasional. Sehingga, peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya. Mekanisme tersebut dihadirkan untuk menghindari terjadinya pertentangan hukum pada tingkatan peraturan perundang-undangan dilakukanlah sebuah mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan tersebut terhadap peraturan yang lebih tinggi.⁹ Namun, sejauh ini banyak perkara yang diajukan ke MK RI secara formal dalam bentuk pengujian undang-undang tetapi secara substansial termasuk pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*).

⁶I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 1

⁷Hamdan Zoelva, *Penerapan Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) di Berbagai Negara*, Makalah Mahkamah Konstitusi RI, 2010), hlm. 7.

⁸<http://panmohamadfaiz.com>., diakses tanggal 4 Oktober 2018

⁹Heru Setiawan, *Rekonseptualisasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Memaksimalkan Fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardian Of Constitution*, Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP Semarang, 2017, hlm. 12

Banyak perkara yang diajukan ke MK RI yang terindikasi melanggar hak konstitusional, sementara semua upaya hukum yang ada telah ditempuh oleh pihak pengadu tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) atau ditarik kembali oleh pengadu sebelum proses peradilan dilakukan. Hal tersebut disebabkan karena tidak tersedianya kewenangan mengadili perkara tersebut di MK RI. Kewenangan MK RI untuk memutus *constitutional complaint* masih terkendala, karena kewenangan tersebut belum termuat secara eksplisit didalam UUD 1945. Menurut mantan hakim konstitusi H.M Laica Marzuki, MK RI belum dapat menampung dan menyalurkan keluhan kesah (*personal grievance*) sebagai upaya hukum yang luar biasa dalam mempertahankan hak konstitusional setiap individu warga Negara, karena MK RI tidak memiliki wewenang atas itu.¹⁰

Mengingat pentingnya perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara, maka fungsi MK RI sebagai lembaga pengawal konstitusi dipandang perlu memiliki kewenangan dalam *Constitutional Complaint*.¹¹ Gagasan atau ide memasukkan mekanisme pengaduan konstitusional di Indonesia sejatinya telah muncul ketika Komisi Konstitusi membuat draf sandingan perubahan UUD 1945, yaitu: "... Mahkamah Konstitusi berhak memeriksa pengaduan konstitusional atau *constitution complaint* dari warga negara". Komisi Konstitusi mengusulkan agar Pasal 24C Ayat (1) hasil Perubahan Ketiga UUD 1945 ditambah dengan pengaturan mengenai *constitutional complaint*. Berdasarkan usulan tersebut, terlihat adanya kehendak dari Komisi Konstitusi untuk memasukkan masalah *constitutional complaint* yang penanganannya menjadi kewenangan MK RI. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa salah satu maksud dari pembentukan MK RI adalah sebagai mekanisme untuk mengontrol pelaksanaan UUD 1945 dalam bentuk undang-undang. Kewenangan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara yang hak-haknya dijamin dalam Konstitusi (UUD 1945). Sebagaimana telah diketahui bahwa kepentingan paling mendasar dari setiap warga negara adalah adanya perlindungan terhadap hak-haknya sebagai warga negara dan salah satu upaya untuk mewujudkannya melalui mekanisme pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*).¹²

¹⁰ Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi: Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009), hlm. 248

¹¹ Mukhlis, "*Constitutional Complaint: Perlindungan Hukum terhadap Hak Konstitusional Warga Negara*," terdapat dalam <http://mfile.narotama.ac.id>. Diakses tanggal 11 November 2018

¹² Achmad Edi Subiyanto, *Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional*, Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 5, Oktober 2011

Berdasarkan uraian diatas penyusun tertarik untuk mengkaji dan menganalisis mengenai *Constitutional Complaint* sebagai Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penyusun dapat menarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *constitutional complaint* ditinjau dari perspektif *Al- maşlahah*?
2. Bagaimana mekanisme perluasan kewenangan MK RI untuk menjalankan *constitutional complaint* ditinjau dari *Al- maşlahah* dan teori penemuan hukum?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan konsep *constitutional complaint* dalam tinjauan masalah serta kemungkinan perluasan kewenangan MK RI menerima perkara *constitutional complaint*
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan konstruksi ideal mekanisme perluasan kewenangan MK RI dalam menerima perkara *constitutional complaint*.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini dapat dipetakan menjadi dua aspek, yaitu:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna serta bermanfaat bagi pengembangan keilmuan yakni ilmu hukum tata negara pada umumnya, dan lebih khusus mengenai masalah penafsiran hukum dan kewenangan *constitutional complaint* dengan menggunakan pendekatan *Al-maşlahah* demi mencapai kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- b. Secara praktis, dapat digunakan menjadi pertimbangan bagi pengambilan kebijakan regulasi dibidang pembentukan Undang-Undang Dasar dan undang-undang mengenai kewenangan *constitutional complaint*. Selain itu, metode tafsir peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini dapat digunakan pemerintah, penegak hukum, pencari keadilan serta masyarakat

untuk melakukan penemuan hukum yang mendukung terjadinya pemenuhan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

- c. Sebagai tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Setelah dilakukan penelusuran terkait tema mengenai “*Constitutional Complaint* sebagai Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia” ditemukan beberapa tulisan berkaitan dengan tema penelitian ini sebagai berikut:

Karya *Pertama* yang perlu ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh Najichah dengan judul “*Constitutional Complaint Perspektif Politik Hukum (Menyoal Keadilan Hukum dan Hak Konstitusi di Indonesia)*”. Penelitian tersebut membahas mengenai *constitutional complaint* ditinjau dari perspektif politik hukum dengan garis hukum pembukaan UUD 1945 dan dikomparisakan dengan nilai-nilai Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintah seharusnya menyediakan mekanisme *constitutional complaint* sebagai jalur upaya hukum yang dapat ditempuh oleh warga Negara Indonesia untuk mempertahankan hak konstitusinya dari semua produk hukum. Dalam politik hukum, *constitutional complaint* merupakan *ius constituendum* atau hukum yang akan atau seharusnya dimasa mendatang. Dari sudut pandang hukum Islam, *constitutional complaint* adalah upaya pelindung hak konstitusi warga Negara dari kezaliman penguasa dan perlindungan HAM dalam Islam merupakan kewajiban seorang pemimpin (pemerintah dalam sebuah negara).¹³ Dalam skripsi tersebut tidak menjelaskan bagaimana mekanisme *constitutional complaint* ditambahkan dalam kewenangan MK RI.

Karya *Kedua* yang perlu ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh Dhiana Oktaviani Putri dengan judul “*Urgensi Pengaturan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Constitutional Complaint di Mahkamah Konstitusi*”. Penelitian tersebut membahas mengenai urgensi dan mekanisme dari kewenangan *constitutional complaint* pada tubuh MK RI untuk mewujudkan perlindungan hak konstitusional warga negara secara maksimal. Dalam penelitian tersebut disampaikan kesimpulan bahwa MK RI belum secara

¹³Najichah, “*Constitutional Complaint Perspektif Politik Hukum (Menyoal Keadilan Hukum dan Hak Konstitusi di Indonesia)*,” skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).

penuh dapat melindungi hak konstitusional warga negara karena tidak memiliki kewenangan *constitutional complaint*. Sehingga penambahan kewenangan dalam MK RI merupakan kebutuhan yang sangat diperlukan. Penambahan kewenangan tersebut dapat dilakukan melalui penafsiran konstitusi dengan menafsirkan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai kewenangan MK RI dalam pengujian undang-undang terhadap UUD.¹⁴ Secara jelas bahwa skripsi tersebut tidak menyentuh tinjauan masalah dalam menganalisis pentingnya *constitutional complaint* dihadirkan.

Karya *Ketiga* yang perlu ditinjau ialah tesis yang disusun oleh Heru Setiawan, S.H dengan judul “*Rekonseptualisasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Memaksimalkan Fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardian of Constitution*”. Penelitian tersebut membahas mengenai kebutuhan akan penanganan perkara *constitutional complaint* dan *constitutional question* yang belum dapat diwadahi karena belum adanya payung hukum terkait kewenangan tersebut pada tubuh MK RI dan dalam kesimpulannya disebutkan bahwa penambahan kewenangan dapat dilakukan melalui amendemen UUD 1945 atau mengubah Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam kesimpulan tesis tersebut disampaikan bahwa gagasan pengaturan *constitutional complaint* dapat dilakukan dengan cara perubahan terhadap UUD 1945 dan UU MK atau dengan meminta penafsiran dari pembuat undang-undang tentang *original intent* dari Pasal 10 ayat (1) UU MK¹⁵. Tesis tersebut tidak mengupas tuntas mengenai konsep penafsiran *original intent* dalam sebuah peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Karya *Keempat* yang perlu ditinjau adalah skripsi karya Ahmad Zulal Abu Main yang berjudul “*Perspektif Siyasah Dusturiyyah terhadap Konsep Constitutional Complaint dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi*”. Penelitian tersebut membahas mengenai konsep *constitutional complaint* dalam kewenangan MK RI yang ditinjau dari teori hukum

¹⁴Dhiana Oktaviani, “*Urgensi Pengaturan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Constitutional Complaint di Mahkamah Konstitusi*,” skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (2018).

¹⁵Heru Setiawan, S.H., “*Rekonseptualisasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Memaksimalkan Fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardian of Constitution*,” tesis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang (2017).

dan *siyasah dusturiyyah* khususnya pada kepentingan perlindungan HAM dalam Islam.¹⁶ Dalam kesimpulannya disebutkan bahwa MK RI adalah lembaga yang tepat untuk mengadili constitutional complaint dan skripsi tersebut hanya membahas dari perspektif *siyasah dusturiyyah* saja.

Karya *Kelima* yang perlu ditinjau adalah skripsi karya Moh. Ady Nugroho yang berjudul “*Kewenangan Constitutional Review Mahkamah Konstitusi dalam Pengajuan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang.*” Penelitian tersebut membahas mengenai pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di MK RI yang ditinjau dari hermeneutika hukum sebagai penemuan hukum baru. Dalam kesimpulannya disebutkan bahwa aktualisasi kewenangan tersebut dapat ditempuh dengan mengembangkan *asas ius curia novit, lex superior derogate legi inferiori* serta sumpah hakim MK sebagaimana praktik di Amerika. Langkah lain yang dapat dilakukan adalah dengan mempositifkan perluasan kewenangan ini dalam UU MK.¹⁷ Walaupun skripsi ini membahas konsep hermeneutika hukum secara komprehensif akan tetapi yang diteliti adalah tentang *constitutional review* bukan *constitutional complaint*.

Dalam hal ini terdapat perbedaan tegas antara 5 (lima) karya tulis di atas dengan karya tulis ini. Perbedaan tersebut adalah pada metode pendekatan dan objek dari penelitian. Meskipun sama-sama meneliti mengenai kewenangan *constitutional complaint* dalam tubuh MK RI, tetapi penyusun lebih menekankan pada analisis penemuan hukum yakni konsep *Al-maṣlahah* dan hermeneutika hukum.

E. Kerangka Teoretis

1. Negara Hukum

Salah satu buah reformasi bangsa Indonesia adalah terselesainya gagasan amendemen UUD 1945. Dimana dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹⁸ Hal tersebut merupakan penegasan mengenai

¹⁶Ahmad Zulal Abu Main, “*Perspektif Siyasah Dusturiyyah terhadap Konsep Constitutional Complaint dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi,*” skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya (2018).

¹⁷ Moh. Ady Nugroho, “*Kewenangan Constitutional Review Mahkamah Konstitusi dalam Pengajuan Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang,*” skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2017)

¹⁸Lihat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

prinsip Negara Indonesia yang telah dirumuskan oleh *The Founding Fathers*. Konsep negara hukum diharapkan mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Jimly Ashiddiqie, konsep negara hukum diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Oleh karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip negara hukum adalah *'the rule of law, not of man'*. Di samping itu, yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai 'wayang' dari skenario sistem yang mengaturnya.

Secara umum terdapat 2 (dua) pemikiran besar menyangkut konsep negara hukum. Konsep tersebut ada dalam pemikiran Eropa Kontinental yaitu paham *rechtstaat* dan Anglo Amerika yaitu paham *rule of law* (bertumpu pada *sistem anglo saxon* atau *common law system*).

Menurut Freidrich Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah 'rechtsstaat' mencakup empat elemen penting, yaitu:

- a. Perlindungan hak asasi manusia
- b. Pembagian kekuasaan;
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
- d. Peradilan tata usaha Negara.¹⁹

Pada wilayah *anglo saxon*, muncul pula konsep negara hukum (*rule of law*) dari A.V. Dicey, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of law*); tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum;
- b. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*);
- c. Terjaminya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.²⁰

Ciri-ciri negara hukum juga dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Menurutnya, elemen penting negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila terdiri dari: (1)

¹⁹ Adi Sulistyono, "Negara Hukum: Kekuasaan, Konsep, dan Paradigma Moral", Cetakan I, (Surakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS PRESS) Universitas Sebelas Maret, 2007), hlm. 32.

²⁰Ridwan H.R, *Hukum Administarsi Negara*, (Jakarta, Rajawali Press, 2014), hlm.5.

Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan kerukunan, (2) Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara, (3) Pinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir jika musyawarah gagal, (4) Keseimbangan antara hak dan kewajiban.²¹

Prinsip-prinsip negara hukum senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dua isu pokok yang senantiasa menjadi inspirasi perkembangan prinsip-prinsip negara hukum adalah masalah pembatasan kekuasaan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Saat ini, dapat dikatakan bahwa terdapat 12 (dua belas) prinsip negara hukum, yaitu Supremasi Konstitusi (*supremacy of law*), Persamaan dalam Hukum (*equality before the law*), Asas Legalitas (*due process of law*), Pembatasan Kekuasaan (*limitation of power*), Organ Pemerintahan yang Independen, Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak (*independent and impartial judiciary*), Peradilan tata Usaha Negara (*administrative court*), Peradilan Tata Negara (*constitutional court*), Perlindungan Hak Asasi Manusia, Bersifat Demokratis (*democratische-rechtstaat*), Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtstaat*), serta Transparansi dan Kontrol Sosial.²²

Dengan demikian, prinsip negara hukum di Indonesia harus dipahami sebagai cita-cita dalam mewujudkan hukum yang menyentuh segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh.

2. Penemuan Hukum

a. *Al-maṣlahah*

Dalam hukum Islam pun terdapat metode penemuan hukum yang secara garis besar ada dua metode penemuan hukum Islam yang paling umum digunakan dalam mengaji dan membahas hukum Islam, yakni metode *istimbath* dan *ijtihad*. Metode *Istimbath* adalah cara-cara menetapkan (mengeluarkan hukum Islam dari dalil nash baik dari ayat-ayat Al-Qur'ān maupun dari Sunnah, yang lafal (perkataannya) sudah jelas/pasti. Jalan *istimbath* ini memberikan kaidah-kaidah yang bertalian dengan pengeluaran hukum

²¹ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 90.

²² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 154-162.

dari dalil. Sementara metode ijtihad adalah cara mengkaji hukum Islam dari nash (teks), baik dari ayat Al-Qur'an maupun Sunnah yang memerlukan perenungan yang mendalam, mengingat lafal (perkataannya) belum pasti. Karena sifatnya yang belum pasti, sangat mungkin terjadi pemahaman berbeda dari para ulama. Metode ijtihad meliputi *ijmā*, *qiyās*, *al-maṣlahah*, *ih̄tishhāb*, *ih̄tishhāb*, dan *al'urfu*.²³

Dalam hal penemuan hukum terhadap sebuah peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang memungkinkan untuk digunakan adalah *al-maṣlahah*, yakni pertimbangan kepentingan masyarakat (kemaslahatan). Menentukan hukum atas dasar *al-maṣlahah* tertuju pada hal-hal yang tidak diatur ketentuannya dalam teks (contoh: Al Qur'an dan As-Sunnah). Dalam konteks metode ijtihad, Prof. Dr. Amir Mu'allim menawarkan suatu metode ijtihad alternatif yang disebut metode ijtihad responsif, yaitu metode yang alurnya adalah sebagai berikut:²⁴ 1) Mengidentifikasi dan memahami permasalahan yang ada, 2) Mencari dan memahami teks yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi, 3) Membaca filosofi teks untuk menemukan substansi pesan teks, 4) Melihat maqasid syari'ah yakni mengenai tujuan yang akan diwujudkan dalam bentuk kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat, 5) Memahami realitas sosial termasuk sejarah sosial dan pendapat ulama/pakar. Dalam pelaksanaan ijtihad, faktor-faktor yang harus diperhatikan adalah perubahan sosial, budaya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta harus sesuai dengan tuntutan zaman, 6) Meresponsifkan substansi pesan teks, pemahaman maqasid syari'ah, pendapat ulama/pakar, realitas sosial, dan problem yang dialami, 7) Menemukan dan menetapkan solusi yang dianggap benar untuk menjawab permasalahan yang ada.

Imam Al Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya, *al-maṣlahah* itu berarti kemanfaatan (keuntungan) dan menolak kerusakan, karena mencapai kemanfaatan dan menolak kerusakan merupakan tujuan atau maksud dari makhluk sedangkan kebaikan atau kemaslahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka. Akan tetapi yang dimaksud dengan *al-maṣlahah* adalah menjaga atau memelihara tujuan *syara'*, adapun tujuan *syara'* yang berhubungan dengan makhluk ada lima, yakni: pemeliharaan atas mereka (makhluk) terhadap agama mereka, jiwa mereka, nasib atau keturunan mereka, dan harta mereka, maka setiap sesuatu yang mengandung atau mencakup pemeliharaan atas lima pokok dasar tersebut adalah *mafsadat*, sedangkan jika menolaknya (sesuatu yang

²³ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum...*, hlm. 122-124

²⁴ *Ibid.*, hlm. 126

menafikkan lima pokok dasar) adalah *al- maṣlahah*. Semua yang mengandung pemeliharaan tujuan *syara'* yang lima tersebut merupakan *al- maṣlahah* dan semua yang mengabaikan tujuan tersebut merupakan *mafsadat*. Sedangkan menolak yang mengabaikannya itu justru merupakan *al- maṣlahah*.

Konsep *al- maṣlahah* dalam ruang lingkup *maqāṣid as-syari'ah* memiliki beberapa tingkatan. Ulama ushul fiqh membagi tingkatan tersebut dalam tiga klasifikasi, sebagai berikut²⁵:

- a. *Al- maṣlahah ad-Dharūriyah* (primer) ialah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebuthan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat.
- b. *Al- maṣlahah al-Hajīyah* (sekunder) adalah kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan primer sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia, serta memberikan keleluasaan kepadanya untuk memperluas tujuan (*tawassu' al- maqāṣid*).
- c. *Al- maṣlahah at-Tahsīniyyah* (tersier) yaitu kemaslahatan yang memelihara kelima unsur pokok dengan cara meraih dan menetapkan hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal sehat.

b. Hermeneutika Hukum

Fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia dengan cara mengatur kegiatan manusia. Sedangkan kepentingan manusia sangatlah banyak terlebih seiring berkembangnya jaman. Sehingga, peraturan hukum yang kurang jelas harus dijelaskan, yang kurang lengkap harus dilengkapi dengan jalan menemukan hukum agar hukum tersebut dapat diterapkan dengan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.²⁶

Salah satu istilah penemuan hukum adalah *rechvinding* yang memiliki arti bahwa bukan hukumnya tidak ada, melainkan hukumnya sudah ada, tetapi masih perlu digali dan ditemukan. Hukum tidak selalu berupa kaidah (*das sollen*) baik tertulis ataupun tidak, tetapi dapat juga berupa perilaku atau peristiwa (*das sein*) dari perilaku itu sebenarnya dapat digali atau ditemukan hukumnya. Maka istilah penemuan hukum dirasa lebih tepat

²⁵ Abu Hamid Al-Ghazali, *al-Mankhul min Ta'liqat al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), hlm. 139

²⁶ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 28

adanya.²⁷ Penemuan hukum pada dasarnya merupakan wilayah kerja hukum yang sangat luas cakupannya. Ia dapat dilakukan oleh individu, ilmuwan/peneliti hukum, para penegak hukum, bahkan direktur perusahaan swasta dan BUMN/BUMD. Namun, dalam diskursus penemuan hukum, lebih banyak dibicarakan pada upaya penemuan hukum oleh hakim, pembentuk undang-undang dan peneliti hukum.²⁸

Pembentuk undang-undang melakukan penemuan hukum, meskipun tidak menghadapi peristiwa konkret atau konflik seperti hakim, tetapi untuk menyelesaikan atau memecahkan peristiwa abstrak tertentu (belum terjadi, tetapi besar kemungkinan akan terjadi di waktu mendatang). Sehingga sifatnya adalah preskriptif. Hasil penemuan hukumnya merupakan hukum, karena dituangkan dalam bentuk undang-undang sekaligus menjadi sumber hukum. Achmad Ali membedakan metode penemuan hukum menjadi dua, yaitu metode interpretasi dan metode konstruksi. Adapun perbedaan antara keduanya adalah pada interpretasi, penafsiran terhadap teks undang-undang, masih tetap berpegang pada bunyi teks itu. Sedangkan pada konstruksi, hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang dimana hakim tidak lagi berpegang pada bunyi teks itu, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.²⁹

Secara etimologis, kata ‘hermeneutik’ atau ‘hermeneutika’ itu merupakan padanan kata dari bahasa Inggris; ‘*hermeneutic*’ (tanpa ‘s’) yang dimaksudkan sebagai sebuah bentuk *adjective* (kata sifat) yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai tafsiran, yakni menunjuk kepada ‘keadaan’ atau sifat yang terdapat dalam satu penafsiran dan ‘*hermeneutics*’ (dengan huruf ‘s’) yaitu sebuah kata benda (*noun*). Kata ini mengandung tiga arti:³⁰

1. Ilmu penafsiran;
2. Ilmu untuk mengetahui maksud yang terkandung dalam kata-kata dan ungkapan penulis;

²⁷ *Ibid.*, hlm. 31.

²⁸ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 5

²⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: PT Gunung Agung Tbk), 2002, hlm. 64

³⁰ Fakhruddin Faiz, *Hermeneutika Qur’ani (Antara Teks, Konteks, dan Kontekstualisasi)*, (Yogyakarta: Qalam), 2002, hlm. 20-21

3. Penafsiran yang secara khusus menunjuk kepada penafsiran atas teks atau kitab suci.

Kata *hermeneutics* juga berasal dari turunan kata benda "*hermeneia*" (bahasa Yunani), yang secara harfiah dapat diartikan sebagai 'penafsiran' atau 'interpretasi'. Dalam kosakata kerja, ditemukan istilah "*hermeneuo*" dan/atau "*hermeneuein*". *Hermeneuo* artinya 'mengungkapkan pikiran-pikiran seseorang dalam kata-kata'; dan *hermeneuein* bermakna 'mengartikan', 'menafsirkan' atau 'menerjemahkan' dan juga 'bertindak sebagai penafsir'.³¹ Ketiga pengertian yang terakhir ini sebenarnya mau mengungkapkan bahwa hermeneutika merupakan usaha untuk beralih dari sesuatu yang relative gelap ke suatu yang lebih terang.³²

Dalam pengertian pertama, *hermeneuein* dapat dipahami sebagai proses mengubah sesuatu dari situasi ketidaktahuan menjadi mengerti. Pengertian tersebut merupakan peralihan dari sesuatu yang relatif abstrak dan gelap kepada ungkapan pikiran yang lebih jelas dalam bentuk bahasa yang dipahami manusia. Pemadatan pikiran ke dalam bahasa semacam ini sudah merupakan langkah 'mengartikan'. Pada pengertian kedua, 'menafsirkan' atau 'menerjemahkan', terdapat usaha mengalihkan diri dari bahasa asing yang maknanya masih gelap ke dalam bahasa kita sendiri yang maknanya lebih jelas. Sedangkan pengertian ketiga, yaitu pada waktu seseorang yang bertindak sebagai (penafsir/*mufassir*) sedang menafsirkan sesuatu teks, maka ia melewati suatu proses transformasi pemikiran dari yang kurang jelas atau ambigu menuju ke yang lebih jelas/konkret; bentuk transformasi makna semacam ini, merupakan hal yang esensial dari pekerjaan seorang penafsir/*mufassir*.³³

Di samping itu, Gregory Leyh berpendapat dalam buku bunga rampainya "*Legal Hermeneutics: History, Theory, and Practice*", dimana Gregory mengutip pendapat gadamer yang menyatakan bahwa hermeneutika hukum bukanlah merupakan suatu kasus yang khusus, tetapi ia hanya merekonstruksikan kembali dari seluruh problema

³¹ Muzairi, "*Hermeneutik Dalam Pemikiran Islam*", dimuat dalam Sahiron Syamsuddin, dkk., *Hermeneutika al-Qur'an (Mahzab Yogya)*, (Yogyakarta: Islamika, 2003), hlm. 53

³² Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum (Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks)*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 20

³³ *Ibid.*

hermeneutika dan kemudian membentuk kembali kesatuan hermeneutika secara utuh, dimana ahli hukum dan teologi bertemu dengan para ahli humaniora.³⁴

Jazim Hamidi menyebutkan bahwa definisi dari hermeneutika hukum adalah ajaran filsafat mengenai hal mengerti atau memahami sesuatu atau sebuah metode interpretasi terhadap teks dimana metode dan teknik menafsirkannya dilakukan secara holistik dalam bingkai keterkaitan antara teks, konteks, dan kontekstualisasi. Teks tersebut bisa berupa teks hukum, peristiwa hukum, fakta hukum, dokumen resmi negara, naskah kuno, ayat-ayat *ahkam* dalam kitab suci, ataupun berupa pendapat dan hasil ijtihad para ahli hukum (doktrin).³⁵

Urgensi kajian hermeneutika hukum, dimaksudkan tidak hanya akan membebaskan kajian-kajian hukum dari otoritarianisme para yuris positif yang elitis, tetapi juga dari kajian-kajian hukum kaum strukturalis atau behavioralis yang terlalu empiris sifatnya. Kajian hermeneutika hukum juga telah membuka kesempatan kepada para pengkaji hukum untuk tidak hanya berkuat demi kepentingan profesi dan metode logis formal saja. Selain itu, hermeneutika hukum juga menganjurkan agar para pengkaji hukum supaya menggali dan meneliti makna-makna hukum dari prespektif para pengguna dan/atau para pencari keadilan.³⁶

Relevansi dari kajian heremenutika hukum mempunyai dua makna sekaligus:³⁷ *Pertama*, hermeneutika hukum dapat dipahami sebagai metode interpretasi atas teks-teks hukum atau naskah normatif. Dimana interpretasi yang benar terhadap teks hukum harus selalu berhubungan dengan isi (kaidah hukumnya), baik yang tersurat maupun tersirat, atau antar bunyi hukum dan semangat hukum. Menurut Gadamer ada tiga persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang penafsir, yaitu; memenuhi *subtilitas intellegendi* (ketepatan pemahaman), *subtilitas explicandi* (ketepatan penjabaran), dan *subtilitas applicandi* (ketepatan penerapan). Maka, tidak berlebihan jika para pakar metodologi penelitian ilmu sosial, hukum, dan filsafat beranggapan bahwa metode hermeneutika itu merupakan suatu alternatif yang tepat dan praktis untuk mmahami naskah normatif.

³⁴*Ibid.*, hlm. 42-43.

³⁵*Ibid.*, hlm. 45.

³⁶*Ibid.*, hlm. 48.

³⁷*Ibid.*, hlm. 48-49

Kedua, hermeneutika hukum juga mempunyai pengaruh besar atau relevansi dengan “teori penemuan hukum”. Hal ini ditampilkan dalam proses timbal balik antara kaidah-kaidah dan fakta-fakta. Sebab, dalil hermeneutika menjelaskan bahwa orang harus mengualifikasi fakta-fakta dalam cahaya kaidah-kaidah dan menginterpretasi kaidah-kaidah dalam cahaya fakta-fakta, termasuk dalam paradigma dari teori penemuan hukum modern.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penilitan kepustakaan (*library research*). *Library research* merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitiannya. Penelitian ini memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.³⁸

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penguraian secara teratur seluruh konsep yang ada relevansinya dengan penelitian yang dibahas. Selanjutnya, data yang telah terkumpul disusun dan dianalisis.

3. Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan adalah *al- maṣlahah* dan hermeneutika hukum. Pendekatan *al- maṣlahah* dilakukan dengan mengumpulkan teks-teks hukum berupa peraturan perundang-undangan yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap pengaturan kewenangan *constitutional complaint* di MK RI dan menganalisisnya dengan *al- maṣlahah* . Sedangkan hermeneutika difungsikan untuk melakukan kerja penafsiran atas teks hukum yang telah didapatkan demi mengetahui semangat yang terkandung didalamnya, sekaligus untuk mencari jawaban atas kebutuhkannya wadah penanganan *constitutional complaint* di Indonesia.

4. Sumber Data

³⁸ Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004) hlm. 2-3

Sumber dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga) komponen berupa data primer, sekunder, dan tersier.

a. Sumber Primer

Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan dan kewajiban MK RI dalam hierarki hukum yang paling tinggi yakni UUD 1945 dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

b. Sumber Sekunder

Data sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap data primer. Hal ini dapat berupa buku, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, majalah, karya ilmiah, artikel, laporan penelitian, perkembangan putusan MK RI, maupun doktrin hukum yang dapat dijadikan alat untuk mendukung penelitian ini. Contohnya adalah buku yang berjudul Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara karya I Dewa Gede Palguna dan Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan yang berada di luar keilmuan hukum yang dapat digunakan untuk membantu peneliti mendapat pijakan pengetahuan di luar ilmu hukum khususnya pada ranah hukum tata negara yang selanjutnya dapat digunakan untuk analisis sekaligus identifikasi permasalahan yang sedang diteliti. Misalnya: KBBI, Kamus Hukum, berita, atau perkuliahan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi berjudul "*Constitutional Complaint sebagai Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*" maka, sistematika penulisan yang digunakan dan disusun adalah sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretis, metode penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian, dan

sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Bab kedua, berisikan penggambaran secara lebih komprehensif dalam aspek teori yang berkaitan dengan *masalah* dan hermeneutika hukum sebagai metode penemuan hukum baru yang fokus pembahasannya meliputi pengertian, sejarah, dan bekerjanya teori penemuan hukum (*rechvinding*) dalam *al- masalah* dan hermeneutika hukum.

Bab ketiga, berisi uraian mengenai konsep *constitutional complaint* sebagai perlindungan hak konstitusional warga negara di Indonesia yang berprinsip sebagai negara hukum. Penyusun juga akan mengupas mengenai prinsip hak konstitusional dalam Islam serta beberapa mekanisme perlindungan hak konstitusional dan model *constitutional complaint* di beberapa negara.

Bab keempat, berisi analisis mengenai apakah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dimungkinkan memiliki kewenangan melakukan pengujian *constitutional complaint*. Bab ini juga menjawab mengenai analisis *constitutional complaint* dengan prespektif *al- masalah* dan mekanisme *constitutional complaint* yang paling tepat untuk dilakukan di Indonesia.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran atas penulisan skripsi ini yang dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai daftar tabulasi dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut sebagaimana diuraikan oleh penyusun dalam Bab IV, maka dapat diambil kesimpulan bahwa *constitutional complaint* merupakan bagian dari pengujian konstusionalitas (*constitutional review*) yang berfungsi untuk menjamin prinsip negara hukum dengan mekanisme perlindungan hak konstusional warga negara yang maksimum. Ditinjau dari perspektif *Al-Maṣlahah* sebagai dasar untuk menemukan hukum baru, *constitutional complaint* merupakan wujud dari *Maṣlahah al-Hājiyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memeliharaa kebutuhan mendasar manusia, yakni pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak konstusional warga negara. Di samping itu, jika ditinjau dari segi kandungan *al-maṣlahah*, *constitutional complaint* merupakan *Al-maṣlahah al-Ammah* yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Hal demikian jelas karena *constitutional complaint* merupakan upaya hukum yang hadir untuk kepentingan seluruh warga negara Indonesia. Sehingga *constitutional complaint* harus benar-benar diprioritaskan demi kemaslahatan umum, yaitu terselenggaranya konsep negara hukum dalam perlindungan hak konstusional warga negara.

Di samping itu, dengan menggunakan interpretasi historis, gramatikal, sosiologis/teleologis, ekstensif, dan otentik dapat disimpulkan bahwa mekanisme yang ditempuh untuk melaksanakan *constitutional complaint* agar masuk sebagai salah satu wewenang MK RI adalah dengan melakukan perubahan terhadap rumusan limitatif ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menjadi rumusan yang *open-ended* sehingga membuka kemungkinan dilakukannya penambahan kewenangan melalui peraturan perundang-undangan, yaitu UU MK. Selanjutnya, MK RI nantinya akan menerima perkara *constitutional complaint* ketika pemohon sudah menggunakan segala upaya hukum yang ada atau bahwa tidak ada upaya hukum lain yang tersedia (*exhausted*). Dengan demikian, Indonesia sebagai negara hukum telah memenuhi perlindungan hak asasi manusia dan hak konstusionalitas warga negara secara praktik dan telah menyediakan kepastian hukum untuk kemaslahatan.

B. Saran

Berkenaan dengan penelitian dalam skripsi ini, saran yang penyusun sampaikan adalah bahwa untuk mewujudkan prinsip negara hukum yang dianut oleh Indonesia sebagaimana telah dicantumkan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia harus selalu mengupayakan perwujudan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia secara maksimum. Ketika perlindungan hak asasi manusia telah menjadi kebutuhan yang nyata, maka pemerintah wajib mengupayakan hadirnya upaya hukum untuk kepentingan seluruh warga negara Indonesia. Jika jalan melalui perubahan UUD 1945 memang dirasa sulit untuk dilakukan, baik secara politis maupun prosedural, maka upaya penafsiran hukum sebagaimana yang telah diuraikan dalam penelitian ini dapat dilakukan sebagai langkah jangka pendek untuk menjawab permasalahan yang saat ini ada. Hal tersebut semata-mata demi kemaslahatan seluruh warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.



DAFTAR PUSTAKA

FIQH/USUL FIQH

Ghazali, Abu Hamid al-, *al-Mankhul min Ta'liqat al-Ushul*, Beirut: Dar al-Fikr, 1980
 -----, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usûl*, Beirut: Dar al Kutub al-‘Ilmiyah,
 1980

Syahtibi, Abu Ishaq al-, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid IV, Beirut: Dar al-
 Ma'rifah, 1975

KAMUS, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PUTUSAN

Putusan MK RI Nomor 61/PUU-II/2004

Putusan MK RI Nomor 52/PUU-XIV/2016

Surat Edaran Nomor: 560/SE-59/DISNAKER/XI/2015

Surat Keputusan Bersama (SKB) No. KEP-033/A/JA/6/2008

Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan
 Kebudayaan*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
 Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24
 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

BUKU

A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu
 Syari'ah*, cet.ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009

Abdullah, Mudhofir, *Masail Al-Fiqhiyyah: Isu-Isu Fikih Kontemporer*, Yogyakarta: Teras,
 2011

Abul A'la, Maududui Maulana *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam*, cet.ke-3, Jakarta:
 Bumi Aksara, 2005

Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: PT
 Gunung Agung Tbk, 2002

- Al Mawardi, *Al Ahkam Al-Sultaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Fadli Bahri, Lc., cet-ke-2, Jakarta: Darul Falah, 2006
- Asshiddiqie, Jimly *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, cet.ke-2, Jakarta: Rajawali Pres, 2010
- , Jimly, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Konstitusi Press, 2005
- , Jimly, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, 2008
- , Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007
- , Jimly dan Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi di 10 Negara*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012
- , Jimly, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, cet.ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Ash-Shiddiqiey, T.M Hasbi, *Sejarah Peradilan Islam*, cet.ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1970
- Djalil, Basiq, *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012
- E. Sumaryono, *Hermeneutika Sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1993
- Fajar, A. Mukthie, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006
- Faiz, Fakhrudin, *Hermeneutika Qur'ani (Antara Teks, Konteks, dan Kontekstualisasi)*, Yogyakarta: Qalam, 2002
- Hamidi, Jazim, *Hermeneutika Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2005
- Huda, Ni'Matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Hardiman, F. Budi *Melampaui Positivisme dan Modernitas: Diskursus Filosofis tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas*, Yogyakarta: Kanisius, 2003
- Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Bayumedia Publishing, 2005
- Jaelani, Imam Amrusi, *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: Mitra Media Nusantara, 2013
- Kotto, Alaidin, *Sejarah Peradilan Islam*, Edisi.1-2, Jakarta: rajawali Press, 2012

- Latif, Abdul, *Fungsi Mahkamah Konstitusi: Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009
- Leyh, Greogory *Hermeneutika Hukum: Sejarah, Teori dan Praktik*, cet. Ke. 2, Bandung: Nusa Media, 2011
- M Hadjon, Philipus, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987
- Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar belakang, Proses, dan Hasil pembahasan 1999-2002, Buku VI: Kekuasaan Kehakiman*, Edisi Internal, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2008
- Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, Jakarta: Konstitusi Press, 2013
- Mertokusumo, Sudikno dan Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT. Citra Adiya Bakti, 1993
- Moerad B.M, Pontang, *Pembentukan Hukum melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Bandung: Alumni, 2005
- MPR, *Panduan dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008
- Oktoberina, Sri Rahayu dan Niken Savitri, *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2008
- Palguna, I Dewa Gede, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Pulungan, J. Suyuthi, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*, cet.ke-2, Jakarta: Rajawali Press, 1996
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Ramlan Subekti, dkk, *Penanganan Sengketa Pemilu*, Jakarta: Kemitraan, 2011
- Ridwan H.R, *Hukum Administarsi Negara*, Jakarta, Rajawali Press, 2014
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Prespektif Hukum Progresif*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Saragih, Bintan R. dan Moh. Kusnardi, *Ilmu Negara*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008

- Sidharta, B. Arief, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1999
- Sulistiyono, Adi “*Negara Hukum: Kekuasaan, Konsep, dan Paradigma Moral*”, Cetakan I, Surakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS PRESS) Universitas Sebelas Maret, 2007
- Soimin dan Mashuryanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2013
- Sutiyoso, Bambang, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press, 2015
- Syamsuddin, Sahiron dkk., *Hermeneutika al-Qur’an (Mahzab Yogya)*, Yogyakarta: Islamika, 2003
- Tahir, Azhary Muhammad, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsip nya Dilihat dan Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992
- Thaib, Dahlan dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, cet. ke-13 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2010
- Zed, Mustika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004

SKRIPSI DAN JURNAL

- Aditya, Zaka Firma, “*Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam menyelesaikan Perkara Constitutional Complaint Berdasarkan Undang-Undang dasar Tahun 1945*”, Unnes Law Journal 3 (1), 2014
- Ashiddiqie, Jimly, “*Gagasan Negara Hukum Indonesia*,” makalah.
- Asriaty, “*Penerapan Masalah Mursalah dalam Isu-Isu Kontemporer*”, Madania, Vol. 19, No.1, Juni 2015
- Elias, Rodrigo Fernandes, “*Penemuan Hukum dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia*,” Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudkum, No. 1 Vol. 1 (2014)
- Main,Ahmad Zulal Abu, “*Perspektif Siyasah Dusturiyyah terhadap Konsep Constitutional Complaint dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi*,” skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya (2018).

- Musyahadah R, Alef, "*Hermeneutika Hukum sebagai Alternatif Metode Penemuan Hukum Bagi Hakim untuk Menunjang Keadilan Gender,*" *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 13 No. 2, (2013)
- Najichah, "*Constitutional Complaint Perspektif Politik Hukum (Menyoal Keadilan Hukum dan Hak Konstitusi di Indonesia),*" skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).
- Nugroho, Moh. Ady, "*Kewenangan Constitutional Review Mahkamah Konstitusi dalam Pengajuan Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang,*" skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2017)
- Oktaviani, Dhiana, "*Urgensi Pengaturan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Constitutional Complaint di Mahkamah Konstitusi,*" skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (2018)
- Rosyadi, Imron, "*Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Masalah Mursalah,*" *Profetika Jurnal Studi Islam*, Vol. 4, No. 1, Juni 2015
- Sanusi, Uci, "*Pemakzulan Presiden di Indonesia Studi Putusan Final dan Mengikat oleh Mahkamah Konstitusi untuk Menciptakan Kepastian Hukum*", skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2018
- Setiawan, Heru, "*Rekonseptualisasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Memaksimalkan Fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardian of Constitution,*" tesis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang (2017)
- Soemantri, Sri, "*Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*", Disertasi, Bandung: Alumni, 1987
- Subiyanto, Achmad Edi, "*Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional,*" *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 5, Oktober 2011
- Sulistiyono, Adi, "*Negara Hukum: Kekuasaan, Konsep, dan Paradigma Moral*", Cetakan I, (Surakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS PRESS) Universitas Sebelas Maret, 2007
- Sultan, Lomba, "*Kekuasaan Kehakiman dala Islam dan Aplikasinya di Indonesia*", *Jurnal Al Ulum*, Vol.12 No.2, IAIN Gorontalo, 2013
- Zoelva, Hamdan, "*Penerapan Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) di Berbagai Negara,*" Makalah Mahkamah Konstitusi RI, 2010
- Zuhdi, Muhammad Harfin, "*Formulasi Teori Mashlahah Dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer*", *Jurnal Istinbath*, Vol. 12, No. 1, Desember 2013

INTERNET

<http://kbbi.web.id/.hadap>. Diakses pada tanggal 23 Januari 2019.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/maslahat> diakses pada 2 Januari 2019

<http://panmohamadfaiz.com>, diakses tanggal 4 Oktober 2018

“*Constitutional Complaint: Perlindungan Hukum terhadap Hak Konstitusional Warga Negara*,” <http://mfile.narotama.ac.id>. Diakses tanggal 11 November 2018

“Sekali Lagi Tentang SKB Ahmadiyah,” <http://yusril.ihzamahendra.com/>

Riyanto, Slamet, “*Perlindungan Hak-Hak Konstitusional dengan Mekanisme Constitutional Complaint Melalui Mahkamah Konstitusi*”, <http://riyants.wordpress.com/>, diakses pada 23 Januari 2019



CURRICULUM VITAE

Data Diri

Nama : Okky Alifka Nurmagulita

Tempat/tanggal lahir : Blora, 8 Maret 1997

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Ds. Ngapus RT.02/RW.01,
Jawa Tengah



Kec. Japah, Kab. Blora,

Email : alifkaokkyan@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2001 – 2003 : TK Tunas Rimba 1 Cepu, Blora

2003 – 2009 : SD N Ngelo 1 Cepu, Blora

2009 – 2012 : SMP N 3 Cepu, Blora

2012 – 2015 : SMA N 1 Tunjungan, Blora

2015 - 2019 : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Pengalaman Organisasi

- Komunitas Pemerhati Konstitusi (KPK) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai Sekretaris Jenderal masa bhakti 2017/2018
- Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai Pengurus Bidang Pendidikan dan Pengkaderan masa bhakti 2018/2019
- Kampoeng Hompimpa Yogyakarta sebagai Sekretaris II tahun 2018
- Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) sebagai Anggota tahun 2017
- Duta Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2018